

KONSEP BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)

Juwita Sari^{1*}, Murwati², Nazery³

Institu Agama Islam (IAI) Tulang Bawang

juwitasari2994@gmail.com¹, nazerizeri7@gmail.com²

*Penulis korespondensi

Revisi: 23-04-2025

Diterima: 28-04-2025

Diterbitkan: 23-05-2025

Info Artikel

Abstract

This study examines the concept of bank interest from an Islamic perspective, focusing on the views of Ibn Qayyim al-Jauziyyah, a prominent scholar of the Hanbali school. Ibn Qayyim classifies bank interest as a form of riba, which is prohibited in Islam due to its elements of injustice and exploitation that can harm societal welfare. In his view, riba contradicts the objectives of Islamic law, which emphasize justice and social welfare. Although he generally rejects all forms of riba, Ibn Qayyim acknowledges exceptions in certain circumstances. He distinguishes between riba jali (explicit riba) and riba khafi (hidden riba), where riba jali may be permitted in emergencies and riba khafi in urgent situations. This approach demonstrates the flexibility of Islamic law in addressing complex economic needs. This study employs a library research method to systematically analyze Ibn Qayyim's thoughts on riba and its relevance in modern economics. The study aims to provide insights into a banking system that aligns with Sharia principles while contributing to contemporary Islamic economic discourse. By understanding Ibn Qayyim's perspectives, it is hoped that fairer solutions in Islamic financial systems can be developed, allowing Sharia-based economies to be more widely implemented and beneficial to society as a whole.

Keywords:

Bank Interest, Riba, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep bunga bank dalam perspektif Islam, dari sudut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, seorang ulama mazhab Hanbali. Ibn Qayyim mengategorikan bunga bank sebagai riba yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, riba bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sosial. Meskipun secara umum menolak segala bentuk riba, Ibn Qayyim mengakui adanya pengecualian dalam keadaan tertentu. Ia membedakan antara riba jali (riba yang jelas) dan riba khafi (riba yang lebih halus), di mana riba jali dapat dibolehkan dalam kondisi darurat dan riba khafi dalam situasi mendesak. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan ekonomi yang kompleks. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Ibn Qayyim mengenai riba dan relevansinya dalam ekonomi modern. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus berkontribusi dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Dengan memahami pemikiran Ibn Qayyim, diharapkan solusi yang lebih adil dalam sistem keuangan Islam dapat dikembangkan, sehingga ekonomi yang berbasis syariah dapat semakin diterapkan secara luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci:

Bunga Bank, Riba, Ibnu Qayyim Al-Jauziah

PENDAHULUAN

Di zaman modern yang terus berkembang, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi menjadi kunci untuk kelangsungan hidup. Masalah ekonomi semakin kompleks, karena tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga kebutuhan yang lebih tinggi seperti pendidikan, hiburan, dan sosial. Individu menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier ini (Jamaludin, 2023). Dalam hal ini, keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi suatu keharusan untuk menjaga kesejahteraan dan memenuhi beragam kebutuhan yang semakin kompleks. Hal ini juga berlaku bagi umat Muslim, yang juga dituntut untuk melaksanakan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun dalam menjalankan aktivitas ekonominya umat Muslim diingatkan untuk berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama. Kedua sumber ajaran ini mengandung nilai-nilai yang tidak hanya mengatur aspek lahiriah kehidupan, tetapi juga membimbing individu menuju kesejahteraan batiniah yang sejati (Rahim et al., 2023). Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai agama menjadi esensi bagi umat Muslim dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terus berkembang, yang mengakibatkan bertambahnya keragaman dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, banyak lembaga ekonomi muncul untuk mendukung perkembangan ini, dan salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah negara, bank adalah nadi perekonomian karena sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi (Gozaly & Premi, 2024).

Di antara berbagai fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang fikih. Salah satu isu penting adalah hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Sejumlah ulama berpendapat bahwa praktik perbankan konvensional identik dengan riba, yang secara jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Namun, beberapa ulama memberikan toleransi terhadap praktik ini dengan alasan bahwa bank merupakan salah satu pendorong penting dalam perputaran uang di masyarakat (Harun, 2015).

Masih terdapat beberapa persoalan yang memerlukan pemecahan, terutama dalam hal pengertian riba, terutama saat konsep riba diterapkan dalam konteks perbankan. Di satu sisi, bunga bank sering dianggap sebagai bentuk riba menurut kriteria tertentu. Namun, di sisi lain, keberadaan perbankan sangat penting untuk memajukan

perekonomian umat Islam, yang sering kali masih berada di bawah standar kelayakan. Terlebih lagi, ketika hal ini dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya, maka kompleksitasnya semakin meningkat.

Dalam terminologi fiqh, riba diartikan sebagai penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak dalam transaksi tanpa imbalan tertentu. Pada masa Yunani Kuno, tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero mengemukakan penggunaan bunga. Plato mengkritik bunga karena dua alasan: pertama, riba bisa menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di masyarakat; kedua, bunga digunakan oleh orang kaya untuk menindas dan mengeksploitasi orang miskin (Romelia et al., 2023).

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas dan menjelaskan mengenai perbuatan riba, halal tidaknya ribapun terdapat dalam Al-Quran. Namun dalam dunia Islam, penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai larangan praktek riba merupakan hal yang sangat kontroversial, sebagian kaum muslimin memberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda mengenai penafsiran ayat Al-Quran tentang riba.

Al-Quran memberikan beberapa ayat yang secara tegas membahas dan menjelaskan mengenai perbuatan riba, serta mencantumkan penegasan tentang hukumnya. Namun, dalam komunitas Islam, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran mengenai larangan praktik riba menjadi topik yang sangat kontroversial (Jamaludin, 2023). Sebagian besar umat Islam memiliki pendapat dan kesimpulan yang berbeda dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang membahas riba, yakni, An-Nisa Ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا * وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

*“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah * dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*

Dalam perkembangan agama Islam, ulama telah membagi riba menjadi dua bentuk utama, yaitu riba nasi'ah dan riba Fādī. Beberapa tokoh sahabat dan tabi'in

memperbolehkan riba Fādl, di mana kelebihan harga dalam transaksi barang tidak disebabkan oleh penundaan atau percepatan pembayaran. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam, Ikrimah, dan yang lainnya termasuk dalam golongan yang mengizinkan riba Fādl. Selain itu, beberapa ahli tafsir juga termasuk dalam kalangan yang memperbolehkan riba Fādl, seperti Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Muhammad Abduh. Namun, yang menarik adalah pandangan seorang ulama sebesar Ibnu al-Qāyyim al-Jauzīyah, yang membagi riba menjadi dua jenis, yaitu riba jāli dan riba khāfi. Riba jāli merupakan riba yang memiliki dampak kerusakan besar, sedangkan riba khāfi adalah riba yang memiliki potensi untuk berubah menjadi riba jāli jika dipraktikkan (Mariana et al., 2023).

Ibnu Qāyyim menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami secara menyeluruh rahasia hukum syariat Allah, dan pengakuan akan keterbatasan ini menunjukkan sifat rendah hati Ibnu Qāyyim sebagai seorang yang berhati rendah, yang dalam Al-Quran disebut sebagai *al-Rasikh fi al-'Ilmi*. Penggunaan istilah *Khāfi* dan *Jāli* oleh Ibnu Qāyyim dalam konteks ini adalah istilah yang baru pada zamannya dan tidak digunakan oleh siapapun selainnya. Dengan menggunakan istilah baru ini, Ibnu Qāyyim berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan nuansa baru pada pemikiran hukum Islam (Pramesti et al., 2024).

Ibnu Qāyyim sangat berhati-hati dalam menjelaskan konsep riba jāli, di mana ia mengadopsi pandangan seorang ulama Ibnu Hambal. Menurut pandangan tersebut, riba adalah saat seseorang memiliki hutang dan kemudian ditanya apakah akan melunasi atau membayar lebih dari pokok hutangnya. Jika tidak mampu melunasi, maka dia harus memberikan tambahan kepada pokok hutang karena penundaan pembayaran yang diberikan kepadanya. Allah SWT menegaskan riba sebagai lawan dari shadaqah dalam ajaran-Nya dalam beberapa hadits Nabi (Firiani et al., 2016):

Hadis Riwayat Jabir r.a

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah SAW., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.”

Kemudian Riwayat Usamah bin Zaid r.a

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya riba ada didalam pinjaman (nasi'ah).” (HR Ibnu Majah)

Menurut Ibnu Qāyyim, penggunaan istilah "Innam" dalam hadis tersebut menegaskan bahwa pembatasan yang paling jelas terdapat dalam Riba Nasi'ah, menunjukkan bahwa jenis riba yang paling nyata dan sempurna adalah Riba Nasi'ah. Sedangkan apabila membahas Riba *Khāfi* yang sebenarnya tak lain adalah Riba *Fādl*, maka menurut Ibnu Qāyyim pengharamannya adalah melalui (*Sadd al-Zari'ah*), yakni salah satu kaidah ushul fiqh yang berarti menutup jalan atau langkah prefentif (Sandi et al., 2024).

Ibnu Qāyyim menegaskan bahwa dasar dari hukum riba adalah haram, namun dalam keadaan tertentu, menurutnya, bisa ditolerir. Ada toleransi dalam dua kondisi: pertama, untuk riba yang jelas (Riba *Jāli*) dalam keadaan darurat, sementara yang kedua, riba yang tersembunyi (Riba *Khāfi*) diperbolehkan dalam keadaan kebutuhan (hajat). Penemuan Ibnu Qāyyim dalam hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya, yang tidak memberikan ruang bagi konsep Riba (Suradi et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, majalah, dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tetapi melalui analisis sumber tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, dengan fokus pada pengungkapan fakta secara sistematis.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur yang menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan mengenai konsep bunga bank dalam Islam, khususnya dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis konten terhadap teks-teks yang ditemukan.

Proses ini mencakup pemecahan teks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami serta identifikasi argumen yang diajukan oleh Ibnu Qayyim terkait bunga bank.

Berdasarkan studi literatur dan analisis, penelitian ini menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan Ibnu Qayyim terhadap bunga bank. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi dari pemikirannya terhadap sistem perbankan modern dalam konteks ekonomi Islam. Terakhir, peneliti merangkum temuan utama dalam sebuah kesimpulan yang jelas dan sistematis. Kesimpulan ini mencerminkan posisi Ibnu Qayyim terhadap bunga bank dalam Islam serta dampaknya dalam praktik perbankan saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik mengenai keuangan Islam dan penerapan prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pemahaman Riba menurut Ibnu Qāyyim, sangat penting untuk memahami perbedaan antara jual beli sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Ibnu Qāyyim mengutip pendapat Imam Syafi'i dalam mengilustrasikan riba, Imam Syafi'i telah mengharamkan menjual satu mud air susu dengan dua mud air susu dan satu dirham dengan dua dirham, beliau mengharamkannya dengan berbagai macam cara dan beliau tidak mensiasatinya karena takut termasuk ke dalam riba *Fādl* (riba yang timbul karena menukarkan barang yang sejenis yang ukurannya tidak sama). Sedangkan pengharaman beliau terhadap siasat yang dilalukan terang-terangan yang dapat menghantarkan keduanya kepada riba *nasi'ah* (riba yang timbul karena adanya penukaran yang disyaratkan terlambat satu dua barang) (Awaluddin, 2017).

Menurut Ibnu Qāyyim, Riba dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Riba yang terang-benderang (*Jāli*) dan Riba yang kurang jelas (*Khāfi*). Riba yang terang-benderang meliputi Riba *Nasi'ah*, sedangkan Riba yang kurang jelas merujuk pada Riba *Fādl*. Riba *Jāli* adalah Riba *Nasi'a* sedangkan Riba *Khāfi* adalah Riba *Fādl*. Riba *Jāli* diharamkan karena mengandung kemudharatan besar, sementara Riba *Khāfi* diharamkan karena menjadi titik awal kejahatan, dan diharamkan kedua karena menjadi jalan untuk tindakan yang merugikan secara preventif (Mariana et al., 2023).

Ibnu Qāyyim menegaskan bahwa dasar dari hukum riba adalah haram, namun dalam keadaan tertentu, menurutnya, bisa ditolerir. Ada toleransi dalam dua kondisi: pertama, untuk riba yang jelas (Riba *Jāli*) dalam keadaan darurat, sementara yang kedua, riba yang tersembunyi (Riba *Khāfi*) diperbolehkan dalam keadaan kebutuhan. Penemuan

Ibnu Qāyyim dalam hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya, yang tidak memberikan ruang bagi konsep Riba.

Dalam pandangan Ibnu Qāyyim, keharaman merupakan penerapan dari prinsip Ushul fiqh yang didasarkan pada konsep *sādd az-zarī'ah*. Prinsip ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang haram bisa saja dibolehkan dalam situasi tertentu karena adanya kemaslahatan atau kebutuhan mendesak dalam masyarakat. Ketika mempertimbangkan kebutuhan yang berkaitan dengan *Maqashid asy-syar'iyah*, Ibnu Qāyyim berpendapat bahwa Riba *Fādl* dapat dibolehkan karena alasan-alasan tersebut. Namun, Ibnu Qāyyim menekankan bahwa pandangan tentang keharaman Riba *Fādl* harus melalui mekanisme dan pertimbangan pandangan masyarakat yang merujuk pada *Maqashid asy-syar'iyah*. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fiqh (Rahim et al., 2023) :

الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة

Artinya :

“Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki posisi darurat dalam penentuan hukum”.

Kebutuhan yang sangat penting, baik umum maupun khusus, memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah penetapan hukum, serupa dengan kondisi darurat. Kebutuhan pokok memiliki kemampuan untuk mengubah status hukum yang sebelumnya dilarang menjadi diizinkan. Kebutuhan umum (*al-hajjaj am-mah*) adalah kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh individu dalam konteks seperti pertanian, perdagangan, politik, dan hukum, sementara kebutuhan khusus (*al-hajjah al-khassah*) merujuk pada kebutuhan sekelompok orang tertentu, seperti penduduk suatu desa atau para ahli dalam bidang tertentu, atau bahkan kebutuhan individu spesifik. Ini menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi penetapan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Zuhaily (Romelia et al., 2023).

Berdasarkan pengertian Riba Ibnu Qāyyim Al-Jauzīyah maka bunga bank yang sering kali diterapkan dalam praktik keuangan modern, dapat dipandang sebagai bentuk riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Ibnu Qāyyim memandang bahwa praktek ini melanggar prinsip-prinsip syariah karena melibatkan pembayaran atau penerimaan tambahan atas pinjaman uang, tanpa adanya manfaat yang jelas atau risiko yang sepadan bagi pihak yang memberi atau menerima pinjaman (Rahmawati, 2017). Menurutnya, sistem bunga bank dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta

merugikan masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu, Ibnu Qāyyim mendorong untuk menghindari praktik bunga bank sebagai bentuk penerapan *sādd az-zarī'ah* agar tidak terjadi praktek riba.

Namun, Ibnu Qāyyim memperhitungkan *maqāṣid* dengan syarat dan *zarī'ah*, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang haram dapat dibenarkan dalam situasi tertentu karena adanya kemaslahatan atau kebutuhan mendesak dalam masyarakat. Ibnu Qāyyim, dalam mempertimbangkan kebutuhan yang terkait dengan *Maqashid asy-syar'iyah*, berargumen bahwa bunga bank atau riba dapat dibenarkan karena alasan-alasan tertentu, pertama harus dalam kondisi yang darurat dan kedua dalam kondisi yang *al-hajjah*, (membutuhkan) (Mariana et al., 2023).

Ibnu Qāyyim menekankan bahwa alasan utama dilarangnya riba adalah karena riba tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan mengandung perilaku eksploitasi serta monopoli. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Sebaliknya, transaksi pinjam-meminjam atau “perilaku ekonomi” yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, serta terhindar dari eksploitasi dan monopoli, bisa dikatakan bebas dari riba. Pemikiran seperti ini memberikan nuansa baru dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis syariah (Firiani et al., 2016).

Konsep pemikiran Ibnu Qāyyim tentang bunga riba memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konteks ekonomi modern. Dalam ekonomi modern, praktek bunga bank sering dianggap sebagai salah satu mekanisme utama dalam sistem keuangan global. Namun, pandangan Ibnu Qāyyim tentang bunga bank sebagai bentuk riba menimbulkan pertanyaan etis dan hukum Islam terhadap keberadaannya dalam konteks ekonomi modern.

Dalam pemikiran Ibnu Qāyyim, riba termasuk dalam bentuk bunga bank, diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kebebasan ekonomi. Ibnu Qāyyim percaya bahwa riba mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi modern, praktek bunga bank sering kali menyebabkan akumulasi kekayaan yang tidak adil, peningkatan hutang yang tidak terkendali, dan ketergantungan yang berlebihan terhadap lembaga keuangan (Rahim et al., 2023).

Pemikiran Ibnu Qāyyim dapat memberikan pandangan kritis terhadap praktek bunga bank dalam ekonomi modern. Argumennya menyoroti pentingnya mencari

alternatif-alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan, seperti investasi syariah atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Bank Syariah). Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibnu Qāyyim dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil (Romelia et al., 2023).

Dengan menerapkan prinsip *Maqashid Syariah* kebijakan perbankan dan keuangan akan berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan utama syariah (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan dapat berfungsi lebih etis dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep-konsep pemikiran Ibnu Qāyyim tentang bunga bank dan riba memiliki relevansi yang penting dalam konteks ekonomi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut Ibnu Qāyyim, riba terbagi menjadi dua jenis yakni: Riba *Jāli*, dan Riba *Khāfi*. Ibnu Qāyyim menjelaskan bahwa Riba *Jāli* diharamkan karena dampak buruknya yang sangat besar, sedangkan Riba *Khāfi* diharamkan karena bisa menjadi jalan menuju praktik Riba *Jāli*. Pengharaman Riba *Jāli* didasarkan pada niatnya yang buruk, sedangkan Riba *Khāfi* diharamkan berdasarkan konsep *sādd az-żarī'ah* (mencegah kerusakan).
2. Menurut pandangan Ibnu Qāyyim, Riba *Jāli* bisa ditoleransi dalam kondisi darurat, sedangkan Riba *Khāfi* dalam kondisi kebutuhan (hajat). Selain itu, transaksi yang bebas bunga adalah transaksi yang mengutamakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli.
3. Pemikiran Ibnu Qāyyim Al-Jauzīyah memperkuat dan mendukung praktik perbankan Islam yang sudah berjalan dengan memberikan landasan teoritis yang kuat tentang pentingnya menghindari riba dan menjalankan transaksi berdasarkan keadilan dan kesejahteraan.
4. Pemikiran ini dapat memicu perubahan dalam praktik perbankan modern. Bank-bank dapat didorong untuk mengembangkan model bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Ahmad Yusdi Gozaly, & Premi, P. A. (2024). Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.48>
- Awaluddin. (2017). Inflation in Islamic Perspective (Analysis of Al-Maqrizi's Thought). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 197–216. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/973/860>
- Firiani, A., Jonathan, K., & Farisqi, R. A. (2016). ANALISIS MENGENAI RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH *Adila*. 4(7), 1–23.
- Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an). *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 27(1), 38–59.
- Jamaludin, N. (2023). Analisis Pengaruh Qowaid Fiqhiyah Dan Qowaid Ushuliyah Dalam Perbedaan Pendapat Fiqh (Kasus Bunga Bank). *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 94–104.
- Mariana, R., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Status Hukum Riba dan Bunga Bank Konvensional menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 59–72. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.167>
- Nia Romelia, Choirunnisak, & Havis Aravik. (2023). Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 551–568. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., & ... (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. ... *Ilmiah Ekonomi* ..., 2(3), 179–185. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1115>
- Rahim, A., Pradipa, R., Rahim, A., & Pradipa, R. (2023). Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 362–375. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.734>.
- Rahmawati, S. (2017). PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM ISLAM (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah). *Al-Bayyinah*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.14>
- Sandi, A., Sapa, N. bin, & Wijaya, A. (2024). Riba Dalam Prespektif Islam Dan Kontroversi Terhadap Bunga Bank. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7(1), 78–85.
- Suradi, S., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Pandangan Hukum Islam Tentang Status Hukum Bunga Bank (RIBA). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1498–1513. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3665>